

PAPER NAME

1. PRINSIP TIMBAL BALIK.docx

WORD COUNT

5255 Words

CHARACTER COUNT

35345 Characters

PAGE COUNT

18 Pages

FILE SIZE

68.7KB

SUBMISSION DATE

Jan 3, 2024 2:25 PM GMT+7

REPORT DATE

Jan 3, 2024 2:26 PM GMT+7

● 16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded text blocks

PRINSIP TIMBAL BALIK PERTUKARAN INFORMASI KEUANGAN NASABAH BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Aris Yuni Pawestri

University of Muhammadiyah Jember, Jember

arispawestri@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peraturan tentang pertukaran informasi keuangan dan disharmonisasi peraturan di lingkup hukum nasional sebagai implementasi kesepakatan internasional dibidang pertukaran informasi keuangan nasabah bank. Permasalahan penelitian adalah Bagaimana penerapan prinsip timbal balik pertukaran informasi keuangan nasabah bank dalam perspektif hukum internasional? Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dengan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum. Hasil penelitian bahwa Prinsip timbal balik pertukaran informasi keuangan antar negara dalam perspektif hukum internasional adalah wujud supremasi hukum internasional terhadap hukum nasional wujud penundukan diri atas kesepakatan internasional dikenal dengan AEOI (*Automatic exchange of Information*). Pada sisi lain prinsip timbal balik pertukaran informasi keuangan nasabah bank antar negara mendegradasi prinsip rahasia bank di tataran hukum perbankan nasional dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum nasabah bank.

Kata Kunci: Pertukaran Informasi Keuangan, Prinsip Timbal balik, Hukum Internasional, Nasabah Bank.

Abstract: *This research is motivated by the existence of regulations the exchange of financial information. Disharmony regulations within the scope of national law as the implementation of international agreements of exchanging financial information. The research problem is how to regulate the principle of reciprocal exchange of bank customer financial information in an international legal perspective?. The research uses normative research with various approaches, namely statutory approach, conceptual approach, and historical approach. The results of the study show that the principle of reciprocal exchange of financial information between countries in the perspective of international law is a form the supremacy of international law over national law, a form of submission to international agreements known as AEOI (Automatic exchange of information). Degrade the principle of bank secrecy at the level of national banking law and contrary to the principle of legal protection of bank customers*

Keywords: *Exchange of Financial Information, Principle of Reciprocity, International Law, Bank Customers.*

Prinsip Timbal Balik Pertukaran Informasi Keuangan Nasabah Bank dalam Perspektif Hukum Internasional

Pendahuluan

Sebagai upaya untuk meningkatkan pajak negara, Indonesia telah meratifikasi salah satu konvensi Internasional tentang perpajakan, Konvensi yang diselenggarakan di Prancis, ⁶ *Convention on Mutual administrative assistance in tax matters as amended by the Protocol amending the Convention on Mutual administrative Assistance in tax matters*. (Konvensi tentang ² bantuan administratif timbal balik dalam masalah perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan protokol yang mengubah konvensi tentang bantuan administratif timbal balik dalam masalah perpajakan). Konvensi ini diselenggarakan di Cannes Perancis Tanggal 3 November 2011 yang di ratifikasi pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan Peraturan Presiden Nomor 159/2014 tentang pengesahan *Convention on Mutual Administrative Assistance in tax Matters*, yang merupakan Konvensi tentang bantuan administrasi bersama di bidang perpajakan. Kelanjutan dari Konvensi tersebut adalah adanya pelaksanaan komitmen *Automatic Exchange of Information* (AEOI) atau pertukaran informasi otomatis, sebagai keterbukaan informasi secara otomatis dibidang pertukaran informasi keuangan yang termasuk rahasia bank yang bertujuan untuk memberikan ruang keterbukaan informasi guna peningkatan pendapatan perpajakan antar negara. AEOI merupakan kesepakatan dalam *OECD Tax Law* yang diikuti oleh Indonesia sebagai anggota kelompok G20.

Berdasarkan atas desakan hubungan antar negara yang tunduk dalam konvensi kerjasama administratif bersama tersebut, maka Pemerintah Indonesia membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, selanjutnya diundangkan menjadi Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Pemberlakuan kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis sebagaimana tersebut diatas sebagai strategi peningkatan penerimaan pajak yang tidak efektif dan efisien.¹

Pada intinya konvensi ⁶ *Convention on Mutual administrative assistance in tax matters as amended by the Protocol amending the Convention on Mutual administrative Assistance in tax matters* tersebut mengatur bahwa negara yang diminta informasi tidak terikat untuk mem-

¹ Resi Pranacitra, *Seri Hukum Perbankan Rahasia Bank As Tool Of Economic Engineering* (Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2019), 304.

bantu pertukaran informasi yang diminta oleh negara peminta informasi.² Suatu negara dapat melakukan suatu pertukaran informasi keuangan, jika diantara dua negara tersebut memiliki perjanjian bilateral dan bersifat timbal balik, atau saling memberikan informasi keuangan di antara keduanya. Pelaksanaan prinsip timbal balik dalam pertukaran informasi keuangan memberikan dampak diberlakukannya perubahan atas kebijakan di Indonesia yaitu adanya pengecualian rahasia bank atas dasar komitmen internasional terkait pertukaran informasi keuangan dibidang perpajakan yang bersifat timbal balik atau resiprosikal. Prinsip timbal balik yang diberlakukan dalam pelaporan informasi keuangan antar negara dibidang perpajakan telah mendegradasi hukum nasional yang berlaku dan representative kedaulatan suatu negara. Ditinjau dari sudut pandang hubungan antar negara prinsip timbal balik merupakan suatu yang lazim terjadi antara negara sebagai bagian dari masyarakat Internasional. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Prinsip Timbal Balik Pertukaran Informasi Keuangan Nasabah Bank Dalam Perspektif Hukum Internasional”. Permasalahan yang membutuhkan telaah dan sangat urgent untuk diteliti adalah Bagaimana penerapan prinsip timbal balik pertukaran informasi keuangan nasabah bank dalam perspektif hukum internasional

Tinjauan Literatur

1. Teori Negara Hukum

Meuwissen berpendapat bahwa Negara adalah lembaga hukum terpenting. Negara sebagai suatu gejala historikal adalah sebuah lembaga hukum dengan ciri-ciri khusus. Negara didalamnya memiliki aspek normatif yang memainkan peranan sentral yang menamakkan dari dua segi, yaitu dalam kedaulatan suatu negara yang berarti kemauan berkuasa dari kewibawaan dalam mengambil keputusan. Disisi lain, terdapat dalam hubungan timbal balik antara negara dan hukum.³ Mochtar Kusumaatmaja menegaskan bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang dimaksud.⁴ Indonesia adalah negara hukum. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, menempatkan hukum sebagai landasan penggunaan kekuasaan, dalam mengatur roda pemerintahan dan mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini selaras dengan Mochtar Kusumaatmadja, yang berkata bahwa ”*Hukum tanpa kekuasaan*

² *Ibid*, 302.

³ Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* (Bandung:Refika Aditama, 2013), 22.

⁴ Davrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi* (Bandung:Refika Aditama, 2014), 40.

Prinsip Timbal Balik Pertukaran Informasi Keuangan Nasabah Bank dalam Perspektif Hukum Internasional

adalah angan angan sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman".⁵ Selanjutnya Mochtar Kusuma Atmaja juga berpendapat bahwa ".....Kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum".Sedangkan menurut Hamid S ".....Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.⁶

Teori Negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *State theory of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Staat Rechtsstheorie* yang terdiri dari dua suku kata yaitu:

1. Teori; dan
2. Negara Hukum⁷

Konsepsi negara hukum, menurut Jimly Asshiddiqie sangat berkaitan dengan konsepsi hak asasi manusia dan demokrasi. Negara hukum didalamnya, yang memegang kekuasaan tertinggi adalah hukum,bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarki tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi.⁸ Dilihat dari pendapat Franz Magnis Suseno, negara hukum memiliki ciri :

1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
2. Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif,
3. Berdasarkan sebuah Undang-Undang Dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia,dan
4. Menurut pembagian kekuasaan.⁹

Teori negara hukum di Indonesia juga telah dijelaskan dengan rinci dalam Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*), Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat dan berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, tampak pada rumusan pasal-pasal dalam UUD 1945.Sesuai dengan semangat dan ketegasan pembukaan UUD 1945, maka yang dimaksud dengan negara hukum bukanlah sekedar dalam arti formal, terlebih bukan negara hanya sebagai penjaga

⁵ Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta:Grasindo, 2008), 167.

⁶ Suko Wiyono, *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Malang:Malang Press, 2017), 107.

⁷ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 1.

⁸ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)* (Bandung:Pustaka Setia, 2013), 223.

⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2015), 84

malam yang ⁸menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum. Pengertian negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara hukum dalam arti luas yaitu negara hukum dalam arti material, yaitu negara tidak hanya sekedar melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, tetapi juga harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁰ Menurut UUD NRI ¹⁶1945, hukumlah yang memimpin semua program kehidupan rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk program sosial politiknya.¹¹ Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, Indonesia terikat untuk menegakkan perlindungan bagi hak-hak manusia (HAM), sebab konsepsi negara hukum dengan berbagai variasinya di berbagai dunia memiliki kesamaan ciri pokok, yakni ” perlindungan atas HAM”.¹²

Sebagai negara hukum, Indonesia dipengaruhi ide *rechtsstaat* dan ide *the rule of law*, dan digabungkan dengan konsep ciri khas Indonesia, yang disebut dengan negara hukum Pancasila atau negara hukum berdasarkan Pancasila.¹³ Menurut Soepomo, cara pandang secara teknis hukum ketatanegaraan Indonesia ialah integralistik (asas kekeluargaan) dan tidak individualistik (asas perorangan), yang maknanya adalah bahwa yang diutamakan ialah rakyat banyak namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.¹⁴ Menurut Noor Syam, Perbedaan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* terletak pada landasan filosofi kenegaraan, bahwa negara hukum Pancasila berbasis pada filsafat Pancasila, bukan pada filsafat liberalistik. Pancasila sebagai ideologi nasional memberikan ketentuan dasar sebagai landasan sistem hukum Indonesia, termasuk landasan negara hukum. Secara utuh hal tersebut dipahami pada pembukaan, batang tubuh maupun penjelasan UUD 1945 maupun pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI 1945.¹⁵ Sebagaimana termaktub pada alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945 secara yuridis konstitusional menjadi dasar negara, dan pada saat yang bersamaan Pancasila juga bersifat yuridis ketatanegaraan. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Segala peraturan perundang-

¹⁰ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi 4* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011), 58.

¹¹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 116.

¹² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 175.

¹³ Suko Wiyono, *Op.Cit*, 116.

¹⁴ CST.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 5.

¹⁵ *Ibid*, 127.

Prinsip Timbal Balik Pertukaran Informasi Keuangan Nasabah Bank dalam Perspektif Hukum Internasional

²⁰ Undang-undang yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.¹⁶

¹³ Keseluruhan tata hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif yang merupakan pejabaran atau penerapan Pancasila pada bidang hukum dapat disebut hukum Pancasila. Hukum Pancasila sebagai hukum ²⁴ positif tumbuh dari dalam dan/atau dibuat oleh masyarakat Indonesia untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang adil dalam kehidupan kemasyarakatan Indonesia, karena itu hukum Pancasila dapat juga disebut hukum (nasional) Indonesia.¹⁷ Oemar Senoadji berpendapat bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila.¹⁸

2. Teori Rahasia Bank

Menurut Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut :

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

²³ Rahasia bank sebagai wujud pelaksanaan bank sebagai lembaga yang menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh penyimpan dana untuk menjaga kerahasiaan rekening nasabahnya.¹⁹

Selain konsep rahasia bank yang telah dipaparkan dalam peraturan Per undang-undangan perbankan di Indonesia, teori rahasia bank, memiliki dua tinjauan yang berbeda. diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Teori Mutlak, dalam hal ini, rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.
2. Teori Relatif, menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal- hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa, prinsip rahasia bank dapat diterobos.²⁰

¹⁶ Hariyono, *Ideologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia* (Malang:Intrans Publising, 2014), 154.

¹⁷Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti,2016), 180.

¹⁸ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam,Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta:Prenada Media Group, 2015).

¹⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pres, 2016), 169.

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU 21 Tahun 2008)* (Yogyakarta: Refika Aditama, 2013), 99.

Istilah teori rahasia bank juga dikemukakan dengan redaksional yang berbeda, yaitu :

1. Teori rahasia bank bersifat mutlak
2. Teori rahasia bank yang bersifat nisbi.

Pengertian yang dimaksud dengan teori rahasia bank yang bersifat mutlak, yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh pihak bank karena usahanya dalam bentuk apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa, sedangkan teori rahasia bank yang bersifat nisbi adalah bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya jika untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara.²¹ Rahasia bank merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menjalankan operasional usahanya. Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti bahwa perbankan harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.²²

Menurut Yunus Husein, kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktek perbankan, perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara. Rahasia Bank dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi dari campur tangan negara atau orang lain.²³ Di Indonesia memakai teori rahasia bank relatif, yang memberikan pengecualian terhadap rahasia bank dan diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berbeda dengan ketentuan rahasia bank di Inggris sebagai perbandingan teori rahasia bank yang dianut, bahwa rahasia bank dapat salah satunya dikecualikan dengan batasan bahwa dalam menetapkan ketentuan rahasia bank sebagai kewajiban perdata atau kewajiban kontraktual, rahasia bank tidak berlaku jika pengungkapannya oleh bank disetujui oleh nasabah.²⁴

3. Teori Perpajakan

Pajak sebagai instrumen negara pada dasarnya memiliki teori dalam melakukan upaya pemungutan pajaknya. Pada Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut:

²¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung:Citra aditya Bakti, 2012), 160.

²² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok:Rajawali Pers, 2017), 23

²³ Neneng Nurhasanah, et.al, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi* (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), 237.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU NO 21 Tahun 2008)* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 100.

Prinsip Timbal Balik Pertukaran Informasi Keuangan Nasabah Bank dalam Perspektif Hukum Internasional

Pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat dua aspek pengenaan atau pemungutan pajak yaitu aspek keadilan (*Justice*) dan Kepastian Hukum (*Certainty*).²⁵ Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara memiliki fungsi dasar yaitu untuk fungsi budgeter dan fungsi mengatur, selain itu juga memiliki fungsi ekonomi, fungsi social, fungsi kultural dan fungsi politik.²⁶ Negara sebagai pihak yang melakukan kewajiban menarik dana dari masyarakat berupa pajak memiliki dasar teori pemungutan pajak sebagaimana disampaikan oleh Wirawan B Ilyas, sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungungkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar premi pada negara.

2. Teori Kepentingan

Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya.

3. Teori Gaya Pikul

Teori gaya pikul memiliki dasar teori asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan.

4. Teori Gaya Beli

Teori gaya beli menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu rumah tangga negara.

5. Teori Bakti

²⁵ Suhanan Yosua, et.al, *Hukum Pajak Penerimaan, Kebijakan dan Instrumen Pengamanan Dalam Rangka Perdagangan Bebas* (Jakarta:In Meida, 2013), 6.

²⁶ E Sundari, M.G dan Endang Sumiarni, *Politik Hukum&Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2019), 186.

Teori bakti menekankan pada *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu- individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.²⁷

Adam Smith, menjelaskan tentang *The Four Cannons* atau *The Four Maxims*, yang merupakan asas- asas dalam pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

1. *Equality*

Bahwa tidak boleh ada diskriminasi pengenaan pajak terhadap wajib pajak yang memiliki keadaan yang sama.

2. *Convenience of Payment*

Bahwa pajak hendaknya dipungut pada waktu/ saat yang paling baik bagi wajib pajak.

3. *Certainty*

Bahwa harus jelas dasar hukum pengenaan pajak, juga penentuan subjek pajak, objek pajak, tarif dan lainnya.

4. *Economic of collections*

Bahwa pemungutan pajak dilakukan sehemat mungkin.²⁸

Metode

1 Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Objek yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan era keterbukaan informasi perbankan berkaitan dengan perpajakan yang meliputi aturan hukum Nasional tentang pertukaran informasi keuangan dibidang Perpajakan, serta Konvensi Internasional yang berkaitan pelaporan informasi keuangan dibidang perpajakan.

1 Metode pendekatan masalah berdasarkan tipe penelitian Yuridis normatif yang digunakan adalah pendekatan undang- undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah suatu undang- undang (peraturan perundang- undangan) atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Selain pendekatan undang- undang, digunakan metode pendekatan 1 pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang beranjak pada pandangan- pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga peneliti akan menemukan ide- ide atau pemikiran- pemikiran

²⁷ Wirawan B Ilyas, et.al, *Hukum Pajak, Teori, Analisis & Perkembangannya* (Jakarta:Salemba Empat, 2013), 31.

²⁸ Suhanan Yosua, *Op.Cit.*, 6.

Prinsip Timbal Balik Pertukaran Informasi Keuangan Nasabah Bank dalam Perspektif Hukum Internasional

dan akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan suatu permasalahan hukum.²⁹

Hasil dan Analisis

Penerapan Prinsip Timbal Balik Pertukaran Informasi Keuangan Nasabah Bank Dalam Perspektif Hukum Internasional

Prinsip atau Asas timbal balik atau lebih dikenal dengan nama lain sebagai asas resiprositas merupakan suatu prinsip yang dipergunakan dalam praktek pembuatan perjanjian internasional. Prinsip timbal balik atau prinsip resiprositas diartikan antara negara satu dan negara lain saling memberikan balasan setimpal berkaitan dengan penerapan atau digunakan dalam sebuah perjanjian internasional.³⁰ Prinsip timbal balik atau prinsip resiprositas merupakan sarana yang menjadi daya ikat para pihak yang menundukkan diri pada kesepakatan perjanjian berkaitan dengan pemberian hak dan kewajiban secara setimpal sebagai hasil kesepakatan yang dituangkan dalam wujud substansi perjanjian di kehendaki para pihak secara proporsional. Adapun pertukaran informasi keuangan nasabah bank merupakan produk hukum internasional yang lahir dari suatu perjanjian internasional. Perjanjian internasional dalam konteks hukum internasional bermakna sebagai kesepakatan dari dua atau beberapa subjek hukum internasional berkaitan dengan pokok permasalahan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.

Perjanjian internasional dibidang pelaporan informasi keuangan dibidang perpajakan, pada akhirnya penerapannya sampai dalam formulasi hukum nasional berdasarkan ketentuan dari ¹⁸ Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, terdapat pengecualian aturan tentang jaminan perlindungan rahasia bank. Pengecualian tersebut terletak pada ketentuan umum pemberlakuan pemberian laporan informasi keuangan secara otomatis dan salah satunya pada pengecualian rahasia bank pada ¹⁰ pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Yang Telah Diundangkan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Pera-

²⁹ Fendy Setyawan, *Metodologi Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Bahan ajar makalah disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal 6 sampai dengan 7 November 2010, 9.

³⁰ Ni Made Adinda Wikan Dewi dan Made Subawa, *Penerapan Asas Manfaat dan Asas Timbal Balik Dalam Perpres R.I No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan*, Kertanegara, Universitas Udayana 6(4), 2018, 6.

turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Pasal 8 ayat 2:

Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor L82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pelaksanaan cara atau sistem kerja Automatic Exchange of Information dilakukan secara timbal balik antar negara yaitu pertukaran data keuangan warga negara asing yang tinggal di sebuah negara. Pertukaran data keuangan dilakukan antar otoritas pajak yang berwenang di setiap Negara sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap negara yang telah bergabung dengan sistem AEOI akan mengirimkan dan menerima informasi setiap tahunnya secara otomatis, dan tanpa melalui proses pengajuan atau permintaan secara khusus. Terdapat beberapa latar Belakang pelaksanaan pelaporan informasi keuangan secara otomatis atau *Automatic Exchange of Information (AeOI)* diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya tingkat kepatuhan yang rendah terkait transaksi lintas negara (low offshore compliance).
- b. Adanya keterbatasan kapasitas administrasi pajak lembaga otoritas pajak untuk mengawasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP).
- c. Adanya ketidak efektifan pelaporan informasi keuangan secara berdasarkan permintaan (*EoI on Request*) dan masih belum efektif pelaporan informasi keuangan secara spontanitas (*Spontaneous EoI*) untuk mengawasi tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak secara Multinasional Enterprises dan High Wealth Individual Tax Payer.

Pelaksanaan aktivitas berupa pelaporan informasi keuangan untuk kegiatan yang berlangsung di bidang perpajakan meliputi seluruh kegiatan atau akses dalam rangka penerimaan dan mendapatkan informasi keuangan, sebagai upaya untuk pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undangan khususnya bidang perpajakan. Kegiatan penerimaan dan upaya mendapatkan informasi keuangan juga wujud dari aktivitas dalam pelaksanaan perjanjian internasional, khususnya aktivitas pertukaran informasi dalam rangka kegiatan peningkatan pendapatan suatu negara di bidang perpajakan. Lembaga yang diberikan kewenangan

Prinsip Timbal Balik Pertukaran Informasi Keuangan Nasabah Bank dalam Perspektif Hukum Internasional

untuk mendapatkan akses informasi keuangan khususnya untuk kepentingan perpajakan adalah Direktur Jenderal Pajak. Informasi keuangan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan informasi keuangan yang bersumber pada informasi dari beberapa lembaga jasa keuangan, diantaranya adalah berasal dari:

1. Lembaga jasa keuangan berupa Perusahaan perbankan,
2. Lembaga jasa keuangan berupa Pasar modal,
3. Lembaga jasa keuangan berupa Perasuransian,
4. Lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan.

Seluruh lembaga jasa keuangan tersebut wajib mempersiapkan beberapa data untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Adapun substansi dari laporan yang disampaikan berupa beberapa laporan sebagai berikut:

- a. laporan yang memiliki substansi berupa informasi keuangan yang memiliki standar pertukaran informasi keuangan yang didasarkan oleh ketentuan pada perjanjian internasional terkait perpajakan untuk setiap data yang berasal dari suatu rekening keuangan yang masuk dalam identifikasi parameter sebagai rekening keuangan yang telah memasuki kriteria untuk wajib dilaporkan; dan
- b. laporan yang memiliki substansi berupa informasi keuangan terkait kepentingan perpajakan, yang proses administrasinya dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, selain itu juga pengelolaan administrasinya dilakukan oleh lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud dalam periode waktu selama satu tahun penghitungan kalender.

Berdasarkan Pasal 2 angka 3 pada Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, terdapat beberapa data yang menjadi komponen untuk dipertukarkan tiap tahunnya dengan mekanisme pelaporan informasi keuangan secara otomatis atau *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Identitas pemegang rekening keuangan
- b. Nomor rekening keuangan
- c. Identitas lembaga jasa keuangan
- d. Saldo atau nilai rekening keuangan

e. Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.³¹

Menurut penulis, terdapat beberapa hal yang harus ada dalam proses pertukaran data dan informasi diantaranya:

1. Adanya suatu aturan setingkat peraturan perundang- undangan dan berbagai aturan pelaksana lainnya yang dapat memfasilitasi DJP (Direktorat Jenderal Pajak) memperoleh data di sektor keuangan. Informasi yang dilaporkan notabene sebagai bagian dari rahasia bank, yang berlaku baik pada sistem perbankan konvensional dan syariah, pasar modal serta asuransi menerapkan prinsip kerahasiaan data, pranata atau aturan tersebut juga harus selaras dengan ketentuan umum tata cara perpajakan (KUP).
2. Adanya sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak yang selaras dan dimiliki oleh satu negara dengan negara lain yang menjadi bagian dari system AEOI terkait pelaporan informasi keuangan secara otomatis di bidang perpajakan secara transnasional.
3. Adanya sistem teknologi informasi atau basis data yang mampu menjaga kerahasiaan dan manajemen informasi secara transnasional.

Peraturan perundang- Undangan tentang laporan informasi keuangan secara otomatis atau dikenal dengan *Automatic Exchange of Information* (AeoI) sebagai wujud implementasi AeoI harus dibuat sebagai bentuk pelaksanaan komitmen perjanjian internasional. Peraturan perundang- undangan di Indonesia telah dibuat dan sesuai dengan dasar aturan yang diatur oleh OECD. Aturan perundang- undangan tersebut berisi tentang beberapa kebijakan atau aturan yang terdiri dari :

1. Aturan tentang mekanisme membuka kerahasiaan bank terkait dengan tujuan perpajakan.
2. Aturan tentang teknis pelaksanaan proses pengumpulan dan pelaporan informasi keuangan, yang pelaksanaannya harus berafiliasi atau terkait dengan system yang dimiliki oleh lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia.

Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional dibidang perpajakan, dan selanjutnya memiliki suatu kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan pertukaran informasi keuangan tersebut secara otomatis.³² Berbagai macam aturan atau kebijakan tentang pelaporan informasi keuangan secara otomatis atau mekanisme akses Informasi Keuangan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

³¹ Lihat Pasal 2 angka 3 pada Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

³² Bambang Sugeng, dan Agus Yudha Hernoko, et all, *Implementasi Berlakunya PERPPU Nomor 1 Tahun 2017 Sebagai Komitmen Indonesia dalam Pertukaran Informasi KEuangan Secara Otomatis (AEOI)* (Sidoarjo; Sifatama Jawara, 2018), 41.

Prinsip Timbal Balik Pertukaran Informasi Keuangan Nasabah Bank dalam Perspektif Hukum Internasional

- a. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-undang;
- b. Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang berisi informasi Keuangan secara otomatis;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Penadaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan dalam rangka Pertukaran Informasi secara otomatis Antarnegara dengan menggunakan Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard);
- i. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendaftaran Lembaga Keuangan dan Pengelolaan Pelaporan Informasi Keuangan secara Otomatis;
- j. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ/2019 tentang Pengelolaan Informasi Keuangan secara Otomatis.³³

Mekanisme Pertukaran Informasi Secara Otomatis atau dikenal dengan *Automatic exchange of information (AEOI)* atau Pelaksanaan pertukaran informasi yang dilakukan secara otomatis dilakukan tanpa menunggu temuan-temuan, pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis dan berkesinambungan atas informasi mengenai hal-hal terkait pajak. Dalam Pera-

³³ Supriyadi, *Automatic Exchange of Information sebagai Sarana Meningkatkan Empat Pilar Kepatuhan Pajak*, Jurnal Reformasi Administrasi, 6(2), 2019, 117.

3 Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 dinyatakan bahwa informasi yang dapat dipertukarkan secara otomatis, berupa informasi sebagai berikut:

- a. Informasi terkait pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak Indonesia atau pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra;
- b. Informasi keuangan nasabah asing;
- c. Informasi laporan per negara; dan/atau
- d. Informasi pajak lainnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Indonesia dan negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Sehubungan dengan informasi laporan per negara, informasi tersebut mencakup alokasi penghasilan, pajak yang dibayar dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta daftar anggota grup usaha dari kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi.³⁴

2 Berdasarkan standar pertukaran informasi keuangan dalam perjanjian internasional di bidang perpajakan, ditujukan bagi informasi keuangan yang berasal dari simpanan yang dimiliki oleh 8 Warga Negara Indonesia yang ada di Luar Negeri dan Warga Negara Asing yang ada di dalam negeri yang saling dipertukarkan berdasarkan prinsip resiprosikal. Pada pelaksanaannya, lembaga jasa keuangan diwajibkan untuk melaporkan kepada direktorat Dirjen Pajak informasi keuangan nasabahnya dengan kriteria tertentu tidak hanya terbatas pada informasi keuangan WNA yang ditempatkan di perbankan di wilayah Indonesia. Undang- Undang Nomor 9 tahun 2017 yang berurat berakar pada komitmen internasional, perihal pelaporan informasi keuangan dibidang perpajakan pada dasarnya disharmoni kepada UUD RI tahun 1945 khususnya menyangkut perlindungan hukum terhadap rahasia bank. Rahasia bank yang seharusnya dilindungi keberadaannya, dengan adanya penerapan prinsip timbal balik dalam kesepakatan perjanjian internasional dibidang pelaporan informasi keuangan dibidang perpajakan, maka rahasia bank dikecualikan semakin luas. Prinsip resiprosikal dalam kaidah hukum internasional merupakan hal yang lazim, namun dalam tataran hukum nasional, telah mereduksi peraturan yang ada di wilayah kedaulatan Republik Indonesia dalam wujud semakin luasnya pengaturan pengecualian atau exceptional atas pengaturan rahasia bank.

Simpulan

³⁴ Lihat Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 Tentang Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.

Prinsip Timbal Balik Pertukaran Informasi Keuangan Nasabah Bank dalam Perspektif Hukum Internasional

Prinsip timbal balik dalam kesepakatan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* mereduksi kewajiban asasi negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara khususnya terkait rahasia bank. Penundukan Indonesia atas kesepakatan internasional untuk melakukan pelaporan informasi keuangan secara otomatis merupakan wujud Supremasi internasional dalam perjanjian internasional. Supremasi internasional ini mereduksi komitmen konstitusional negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara. Khususnya tentang rahasia bank. Reduksi perlindungan hukum terhadap nasabah, menyangkut rahasia bank, sebagai hak konstitusional merupakan fakta distorsi kedaulatan negara yang diakibatkan oleh penerapan prinsip resiprosikal atau timbal balik yang menjadi substansi atau produk perjanjian internasional

Referensi

BUKU

- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU 21 Tahun 2008)* (Yogyakarta: Refika Aditama, 2013).
- Asikin, Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum, Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Budhijanto, Davrivanto, *Teori Hukum Konvergensi* (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- E Sundari, M.G dan Sumiarni, Endang, *Politik Hukum & Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019).
- Hadisoeparto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi 4.* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011).
- Hariyono, *Ideologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2014).
- HS, Salim, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015).

Aris Yuni Pawestri

- Ilyas, Wirawan, et.al. 2013. *Hukum Pajak, Teori, Analisis & Perkembangannya* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Kansil, CST, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2* (Jakarta:Rineka Cipta, 2003).
- Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Mujahidin, Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Nurhasanah, Neneng et al, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi* (Jakarta:Sinar Grafika, 2017).
- Pranacitra, Resi, *Seri Hukum Perbankan Rahasia Bank As Tool Of Economic Engineering* (Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2019).
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Liza Sonia, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).
- Sidharta, Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* (Bandung:Refika Aditama, 2013).
- Sugeng, Bambang dan Yudha Hernoko, Agus et all, *Implementasi BERlakunya PERPPU nomor 1 Tahun 2017 Sebagai Komitmen Indonesia dalam PERTukaran Informasi KEuangan Secara Otomatis (AEOI)* (Sidoarjo: Sifatama Jawara, 2018).
- Supriyadi, Dedi, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)* (Bandung:Pustaka Setia, 2013).
- Wiyono, Suko, *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Malang: Malang Press, 2017).
- Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta:Grasindo, 2008).
- Yosua, Suhanan et. al, *Hukum Pajak Penerimaan, Kebijakan dan Instrumen Pengamanan Dalam Rangka Perdagangan Bebas* (Jakarta:In Meida, 2013).

JURNAL DAN ARTIKEL

- Adinda Wikan Dewi, Ni Made dan Made Subawa. “Penerapan Asas Manfaat dan Asas Timbal Balik Dalam Perpres R.I No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan”. *Kertanegara, Universitas Udayana*, Vol 6 No.4, (2018).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/42889>.
- Setyawan, Fendy. “Metodologi Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Bahan ajar makalah disampaikan dalam Pelatihan Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum”, yang



Prinsip Timbal Balik Pertukaran Informasi Keuangan Nasabah Bank dalam Perspektif Hukum Internasional

diselenggarakan oleh Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember tanggal 6 sampai dengan 7 November 2010.

Supriyadi. “Automatic Exchange of Information sebagai Sarana Meningkatkan Empat Pilar Kepatuhan Pajak”. *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 6, No. 2, (2019), <https://doi.org/10.31334/reformasi.v6i2.525>

● **16% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 15% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	trilogi.pubmedia.id Internet	2%
2	jdih.kemenkeu.go.id Internet	1%
3	core.ac.uk Internet	1%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet	1%
5	coursehero.com Internet	<1%
6	repository.uinjkt.ac.id Internet	<1%
7	ejournal.undip.ac.id Internet	<1%
8	es.scribd.com Internet	<1%
9	researchgate.net Internet	<1%

10	hukumonline.com Internet	<1%
11	berkas.dpr.go.id Internet	<1%
12	repository.unair.ac.id Internet	<1%
13	eprints.undip.ac.id Internet	<1%
14	m.tribunnews.com Internet	<1%
15	repositori.usu.ac.id Internet	<1%
16	id.scribd.com Internet	<1%
17	ekonomitakserius.wordpress.com Internet	<1%
18	digilib.unila.ac.id Internet	<1%
19	Roos Nelly, Andri Soemitra. "Studi Literature General Issu Lembaga Ke... Crossref	<1%
20	dspace.uui.ac.id Internet	<1%
21	pajakonline.com Internet	<1%

22	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	
<hr/>		
23	repository.umi.ac.id	<1%
	Internet	
<hr/>		
24	digilib.iain-jember.ac.id	<1%
	Internet	

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded text blocks

EXCLUDED TEXT BLOCKS

the exchange of financial information

jurnal.unikal.ac.id

approaches, namely statutory approach, conceptual approach, and historical appr...

Putri Diana, Syamsir Syamsir. "PENEMPATAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERAT...

contrary to the principle of legal protection

iiste.org

dengan Peraturan Presiden Nomor 159

edocs.msmconsulting.co.id

Automatic Exchange of Information (AEOI) atau pertukaran informasi otomatis

zadoco.site

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpa...

rahasiabank.com

Nomor 1 Tahun

journal.univpancasila.ac.id

1 Resi Pranacitra, Seri Hukum Perbankan Rahasia Bank As Tool Of Economic Engi...

www.atlantis-press.com

Berdasarkan uraian latar belakang

repository.unhas.ac.id

Meuwissen berpendapat bahwa Negara adalah lembaga hukum terpenting. Negara...

trilogi.pubmedia.id

Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Huk...

id.123dok.com

Selanjutnya Mochtar Kusuma Atmaja juga berpendapat bahwa ".....Kekuasaan tun...

trilogi.pubmedia.id

dalam bahasa Inggris disebut

repositori.usu.ac.id

adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarki tatanan...

digitallib.iainkendari.ac.id

dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. 2. Kegiatan negara berada di...

B. Hengky Widhi A., Y. Sri Pudyatmoko. "KAJIAN YURIDIS ANGGARAN DISABILITAS DALAM KEUANGAN NE..."

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia a...

Wachid Rowinanto, Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Noviriska. "Penerapan Hukum Dasar Pengenaan Paj..."

6 Suko Wiyono, Reaktualisasi

www.mrofiudin29.com

Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian

repositori.usu.ac.id

8 Dedi Supriyadi, Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi) (Bandung: P...

fhukum.unpatti.ac.id

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta

docplayer.info

Pengertian negara hukum menurut UUD 1945 adalah negara hukum dalam arti lua...

Mukharom, Dhian Indah Astanti, Dewi Tuti Muryati. "Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No. 0..."

negara yang menganut prinsip negara hukum, Indonesia terikat untuk menegakkan...

eprints.unisbank.ac.id

yang disebut dengan negara hukum Pancasila atau negara hukum berdasarkan Pa...

dspace.uii.ac.id

yang diutamakan

repository.ub.ac.id

konsep rechtsstaat dan

dspace.uii.ac.id

1945 secara yuridis konstitusional menjadi dasar negara

dspace.uii.ac.id

10 Hartono Hadisoeparto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi 4 (Yogyakarta:...

digilib.uinsgd.ac.id

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta:Ra...

repository.ub.ac.id

17 Oemar Senoadji berpendapat bahwa negara hukum Indonesia memiliki ciri-cirik...

repository.uin-suska.ac.id

Pasal 1 ayat 28 Undang-Undang

repository.ub.ac.id

rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibukakepada siapapun dan dalam

ejournal.unesa.ac.id

Hariyono, Ideologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia (Malang:Intrans

ejournal.kopertais4.or.id

Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat

ejournal2.undip.ac.id

Muhammad Tahir

anzdoc.com

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (UU

idr.uin-antasari.ac.id

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam

digilib.uns.ac.id

teori rahasia bank yang bersifat mutlak

berkas.dpr.go.id

Menurut Yunus Husein, kerahasiaan

digilib.uin-suka.ac.id

diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

repository.umi.ac.id

Pada Pasal 1 angka 1

Anisha Resti Pratiwi, Nurnazli Nurnazli, Syamsul Hilal, Liky Faizal. "Analisis HES Terhadap Implementasi Paj...

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung:Citra aditya Bakti

ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id

Neneng Nurhasanah, et.al

Bahrul Ma'ani, Supyani -, Almusrijah Aini, Indah Maulinda. "Implementation Of 'Mudharabah' Contracts And T...

24 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (UU NO 21 Tahun 2008) (Ban...

repository.iainbengkulu.ac.id

Suhanan Yosua, et

Hernawan Hernawan, Mihwar Anshari. "Keberlakuan Normatif Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 11 ...

E Sundari, M.G

digilib.iain-jember.ac.id

Four Cannons atau The Four Maxims

repository.radenintan.ac.id

1. Equality

docplayer.info

Convenience of PaymentBahwa pajak hendaknya dipungut pada

media.neliti.com

harus jelas dasar hukum pengenaan pajak, juga penentuan subjek pajak, objek

docplayer.info

dan akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hu...

trilogi.pubmedia.id

Fendy Setyawan, Metodologi Pendekatan dalam Penelitian Hukum, Bahan ajar ma...

iiste.org

Ni Made Adinda Wikan Dewi

repository.maranatha.edu

2:Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

pt.scribd.com

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

repository.uinjkt.ac.id

pada Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang

journal.ikopin.ac.id

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang

jdih.kemenkeu.go.id

Implementasi Berlakunya PERPPU Nomor 1

repository.radenintan.ac.id

a. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tah...

core.ac.uk

e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara P...

core.ac.uk

Automatic Exchange of Information sebagai Sarana Meningkatkan Empat Pilar Ke...

eprints.pknstan.ac.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 Tentang

journal.ibrahimy.ac.id

a. Informasi terkait pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada s...

core.ac.uk